

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 mengenai desa, desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah dan memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah desa, dan melaksanakan pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju masyarakat yang sejahtera. Dalam Undang-Undang tersebut juga menetapkan bahwa desa berperan sebagai subjek dari pembangunan sebuah desa (Wijaya et al., 2022)

Awal tahun 2015 desa mendapatkan sumber anggaran baru, yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa dana desa yang diterima bertahap. Dana desa tidak hanya difokuskan untuk program ekonomi saja melainkan juga pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terdapat beberapa bidang prioritas yang harus dilakukan desa dalam program dana desa (Angelina & Linda, 2021).

Salah satunya yaitu, desa harus menemukan produk unggulan wilayah yang ada pada desa tersebut. Salah satu upaya pemerintah dalam mendorong ekonomi desa adalah program pengembangan Badan Usaha

Milik Desa (BUMDes). Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 7 tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa menjelaskan bahwa dana desa pada tahun 2021-2022 diprioritaskan pada tiga hal yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan mitigasi serta penanganan bencana dan non alam sesuai kewenangan desa. Dalam hal ini, penggunaan dana desa untuk BUMDes termasuk dalam kategori sebagai langkah pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa (Kementrian desa, 2021).

Kekurangan yang dimiliki masyarakat desa adalah sulitnya akses untuk melakukan hilirisasi produk dan sulitnya memasarkan hasil-hasil perkebunan, pertanian maupun perikanan. Untuk itu, desa harus mampu menggali potensi desa guna peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Melalui BUMDes harapan untuk mensejahterakan masyarakat diharapkan dapat terwujud, dengan membantu memberikan solusi atas permasalahan masyarakat (Suwarno, 2020).

Dalam hal ini BUMDes juga membutuhkan laporan keuangan yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan pelaporan keuangan adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan sumber daya yang dipercaya kepadanya (Widodo & Suharyono, 2021).

Transparansi sangat dibutuhkan dalam mengembangkan *good governance*, transparansi digunakan sebagai alat ukur dalam *good governance*, jadi baik atau buruknya *governance* ditentukan oleh tingkat transparansi organisasi atau pemerintahan (Gayatri et al., 2017). Transparansi dapat memberikan pengaruh yang baik kepada suatu organisasi untuk mencegah terjadinya kecurangan yang terjadi dalam sebuah organisasi pemerintahan. Penjelasan tersebut membuat suatu organisasi harus terbuka terkait dengan pengelolaan laporan keuangan mereka agar tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

Selanjutnya akuntabilitas merupakan hal yang diinginkan oleh setiap entitas akuntansi baik organisasi profit atau nonprofit (Bergner et al., 2016). Akuntabilitas juga dapat diartikan sebagai aksi dari seseorang sebagai agen pemegang tanggung jawab kepada masyarakat (Williams, 2019). Akuntabilitas merupakan wujud dari tata kelola yang baik (*good governance*) dalam suatu organisasi pelayanan masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban direalisasikan dalam bentuk laporan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, hingga pertanggungjawaban guna menjaga kepercayaan masyarakat dan menjaga eksistensi badan usaha sehingga diukur sejauh mana keberhasilan akurasi akuntabilitas organisasi pelayanan masyarakat.

Anik (2016) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Namun laporan keuangan perlu disusun 19 sesuai dengan format akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan

sebelumnya serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan sangat berperan penting untuk mengetahui apakah suatu usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan potensi desa yang ada atau belum. Oleh karena itu, Akuntabilitas dan Transparansi perlu ditekankan dalam pelaporan keuangan sehingga dapat mencapai tujuan dari pembentukan BUMDes.

Pengelolaan keuangan BUMDes berpedoman pada Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pengelolaan Keuangan BUMDes didasari pada pengelolaan keuangan Desa yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Dalam Perda Kab. Mojokerto No. 9 tahun 2019 juga menjelaskan tentang Badan Usaha Milik Desa prinsip pendirian, pengurusan, dan pengelolaan BumDes harus meliputi prinsip kooperati, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel, gotong royong, kebersamaan, inklusif, dan protektif (Peraturan Bupati, 2019).

Oleh sebab itu, penggunaan dana untuk BUMDes ini perlu dilakukan pengawasan bagaimana penggunaannya dengan menekankan pada prinsip akuntabilitas dan transparansi karena akuntabilitas dan transparansi merupakan gerbang utama dalam pengelolaan usaha guna menghindari adanya penyimpangan penggunaan dana yang dapat berdampak pada hukum dan berimbas pada macetnya usaha BUMDes yang mengakibatkan tujuan dari pembentukan BUMDes menjadi tidak terlaksana (Angelina & Linda, 2021).

Selain pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas keuangan dalam pengelolaan keuangan BUMDes, kompetensi sumber daya manusia juga sangat diperlukan dalam tata Kelola keuangan BUMDes untuk menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel diperlukan personil yang kompeten, berkomitmen, dan berintegritas. Kompetensi sumber daya manusia merupakan komponen yang penting dalam proses suatu aktivitas atau kegiatan pemerintahan karena dalam melaksanakan tugas-tugas di pemerintah desa harus menyediakan sumber daya manusia yang berkomitmen dan mampu mempertanggungjawabkan tugas pelaporan keuangan yang diberikan kepadanya. (Dewi, 2020)

Kecamatan Pacet merupakan salah satu Kawasan wisata yang cukup terkenal di Jawa Timur, beberapa desa memiliki BUMDes untuk mengoptimalkan aset desa dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, di Kecamatan Pacet memiliki 20 BUMDes pada setiap desa dan bergerak pada unit usaha berbeda-beda yang dikembangkan oleh setiap desa tersebut.

Tabel 1.1.

Daftar BUMDes Kecamatan Pacet Tahun 2022

No	Nama Desa	Nama BUMDes	Status	Jenis Usaha
1.	Kemiri	Kemiri Jaya	Aktif	Pelayanan Jasa
2.	Wiyu	Sumber Rezeki	Aktif	Kios Toko Sembako
3.	Kesimantengah	Cahaya	Tidak Aktif	Pertanian
4.	Sajen	Sajen Sejahtera	Tidak Aktif	Pengelolaan Air
5.	Pacet	Pacet	Aktif	Persewaan Lapak Pedagang Makanan

No.	Nama Desa	Nama BUMDes	Status	Jenis Usaha
6.	Padusan	Mandiri Sejahtera	Tidak aktif	Air Bersih
7.	Cepokolimo	Wahana Lestari	Aktif	Persewaan Alat Pesta
8.	Claket	Tirta Jaya	Aktif	Air Minum Tangki
9.	Cembor	Cembor Makmur	Aktif	Persewaan Tenda
10.	Nogosari	Alam Sari	Tidak Aktif	Objek Wisata Air Terjun
11.	Kembangbelor	Rukun Sejahtera	Aktif	Jasa Parkir
12.	Mojokembang	Maju Sejahtera	Aktif	Produksi Pertanian
13.	Bendunganjati	Jati Makmur	Aktif	Jasa Keuangan
14.	Petak	Petak Jaya	Aktif	Simpan Pinjam
15.	Candiwatu	Mekar Jaya Candiwatu	Aktif	Pembayaran Online
16.	Warugunung	Gunung Adem	Aktif	Pengelolaan Air
17.	Tanjungkenongo	Kenongo	Aktif	Simpan Pinjam
18.	Sumberkembar	Maju Makmur	Aktif	Air Bersih
19.	Kuripansari	Kaya Mandiri	Aktif	Perdagangan ATK
20.	Pandanarum	Bumi Pertiwi	Aktif	Pengelolaan Pasar Tradisional

Sumber: Kecamatan Pacet (data diolah peneliti)

Berdasarkan tabel 1.1 terdapat empat BUMDes yang statusnya tidak aktif. Menurut survey penelitian yang telah dilakukan penyebab dari salah satu tidak aktifnya BUMDes karena pengelolaan keuangan yang bermasalah. Dalam laporan keuangan BUMDes tersebut yang di serahkan ke desa tertulis adanya laba yang diperoleh BUMDes, sementara itu dari penjelasan yang diperoleh dari Kepala Desa, BUMDes tersebut tidak

mendapatkan laba dalam satu periode seperti yang tertulis dalam laporan keuangan BUMDes. Sehingga BUMDes di non aktifkan untuk sementara yang mengakibatkan BUMDes tidak memberikan kontribusinya ke pendapatan asli desa (PADes).

Menurut pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian-penelitian terdahulu, Menurut (Wijaya et al., 2022) pengelolaan keuangan dan sistem informasi sangat berpengaruh terhadap transparansi kinerja keuangan suatu BUMDes. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Yurie et al., 2021) juga menyatakan bahwa Terdapat pengaruh yang signifikan antara implementasi *good corporate governance* terhadap pengelolaan keuangan BUMDes, Implementasi *good corporate governance* mempunyai arti penting dan nilai yang digunakan dalam pengelolaan keuangan BUMDes. penelitian yang dilakukan oleh Parmin Ishak & Fitria Syam (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Nyoman & Edy (2021) juga menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi, maka semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas serta fenomena yang ada, maka peneliti Menyusun skripsi ini dengan judul **“PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS KEUANGAN, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN BUMDES DI KECAMATAN PACET”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes?
2. Apakah akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan penelitian meliputi:

1. Untuk menganalisis pengaruh trnsparansi terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.
2. Untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.
3. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan keuangan BUMDes.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memvalidasi teori akuntansi dalam aspek keagenan dengan studi terkait pengaruh transparansi, akuntabilitas keuangan, dan kompetensi SDM terhadap pengelolaan keuangan

BUMDes. Penelitian diharapkan menjadi literatur dan sarana informasi bagi mahasiswa dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi yang dapat dipertimbangkan dalam pengelolaan keuangan instansi. Selain itu dapat menjadi saran dan masukan bagi instansi agar kedepannya dapat lebih bertanggungjawab terkait transparansi keuangan BUMDes.

b. Bagi Pengguna Anggota BUMDes

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi bagi anggota BUMDes terkait pengelolaan keuangan BUMDes agar anggota mengetahui urgensi dari pengungkapan pengelolaan keuangan yang transparan. Selain itu, menambah keyakinan yang memadai bagi anggota BUMDes terkait keterbukaan dengan instansi agar meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dan mencegah terjadinya tindak kecurangan atau *fraud* dalam pemerintahan desa.